

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian akuntansi

Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selain itu, ada juga pengertian Akuntansi menurut beberapa ahli yaitu *American Institute of Certified Public Accountants* dalam Suhayati dan Anggadini (2009:1) menyatakan bahwa:

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut.”

Pengertian akuntansi menurut Kieso (2007:4) yang diterjemahkan oleh Handikad Wasilah yaitu

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi adalah suatu informasi yang diberikan perusahaan melalui laporan

keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan suatu kondisi perusahaan.

2.1.1.2 Bidang Akuntansi

Bidang – bidang akuntansi menurut Mulyadi (2009:5) diantaranya adalah:

1. **Akuntansi Keuangan (Financial Accounting)**

Bidang ini berkaitan dengan akuntansi untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Bidang ini berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang dihasilkan bersifat serba guna (*generalpurpose*). Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Laporan keuangan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan sebagai informasi guna pengambilan keputusan dan kebijakan yang rasional dan relevan.

2. **Pemeriksaan Akuntansi (Auditing)**

Pemeriksaan akuntansi (*auditing*) adalah bidang Akuntansi yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan suatu badan, baik perusahaan maupun pemerintah. Bidang ini berhubungan dengan audit secara bebas terhadap laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Walaupun tujuan utama audit adalah agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya namun terdapat tujuan lainnya seperti ketaatan terhadap kebijakan, prosedur serta menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan. Konsep yang mendasari auditing adalah objektivitas dan independensi dari pemeriksa serta kerahasiaan serta pengumpulan bukti-bukti yang cukup relevan.

3. **Akuntansi Manajemen (Management Accounting)**

Akuntansi Manajemen adalah bidang Akuntansi yang bertujuan memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Banyak hal yang terdapat dalam Akuntansi Biaya yang data-datanya dimanfaatkan oleh Akuntansi Manajemen. Jadi, meskipun kedua bidang akuntansi ini berbeda tujuannya, namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama.

Beberapa kegunaan akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Pengendalian perusahaan melalui aktivitas yang dijalankan (*activity based management*) merupakan tren baru dalam akuntansi manajemen.

4. **Akuntansi Biaya (Cost Accounting)**

Akuntansi Biaya adalah bidang Akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis data biaya pada perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Untuk itu dengan Akuntansi Biaya akan didapatkan laporan harga untuk menyusun laporan keuangan. Bidang ini menekankan pada penetapan dan kontrol atas biaya. Akuntansi biaya telah mengarahkan pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas (activity based costing). Fungsi utama akuntansi biaya adalah mengumpulkan dan menganalisis data mengenai biaya, baik biaya yang telah maupun yang akan terjadi.

5. **Akuntansi Perpajakan**

Perpajakan adalah bidang akuntansi yang menekankan pada masalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau perseorangan kepada pemerintah. Dalam perpajakan akan dibahas tentang hukum-hukum dan perhitungan-perhitungannya dalam usaha menetapkan besarnya pajak tersebut.

6. **Peranggaran (Budgeting)**

Peranggaran adalah bidang Akuntansi yang melakukan kegiatannya dengan menyusun anggaran, baik pendapatan maupun biaya atas dasar pedoman-pedoman tertentu maupun standar dari suatu badan. Anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan, perorangan atau pemerintah dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang. Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisis dan pengawasannya. Anggaran adalah sarana untuk menjabarkan tujuan perusahaan. Anggaran berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta nilai uangnya di masa datang.

7. **Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting)**

Akuntansi Pemerintahan adalah bidang Akuntansi Keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan ini bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan, pengendalian dan pengawasan keuangan pemerintah/negara. Akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di badan pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara.

8. **Sistem Akuntansi (Accounting System)**

Sistem Akuntansi adalah bidang Akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi supaya aman, efektif dan efisien, mulai dari mengorganisir dokumen, formulir-formulir dan menyusun prosedur pencatatannya.

9. Akuntansi Pendidikan

Akuntansi Pendidikan adalah bidang akuntansi berupa pelayanan pendidikan akuntansi kepada masyarakat melalui berbagai lembaga pendidikan yang ada agar menghasilkan para akuntan terampil dan profesional.

10. Akuntansi Perpajakan

Pengertian akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013:10) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 (2015:1), “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Menurut Kieso et. All (2011:5) menjelaskan :

“The financial statement most frequently provided are (1) the statement of financial statement position, (2) the income statement or statement of comprehensive income, (3) the statement of cash flows, and (4) the statement of changes in equity. Note disclosures are an integral part of each financial statement”.

Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 (2015:2) adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya,

informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Menurut Farid dan Siswanto (2011:2) yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial”.

Pengertian laporan keuangan menurut Munawir (2007:2) adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau efektivitas perusahaan tersebut.”

Pengertian Laporan Keuangan menurut Baridwan (2004:17) adalah “Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi mengenai keadaan suatu posisi perusahaan sehingga hasil yang didapat dari laporan keuangan tsb. dapat mempengaruhi pendapat dari pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.2.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Jenis laporan keuangan bermacam-macam baik berupa laporan utama maupun laporan pendukung. Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan

kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan dan pihak yang keterkaitan untuk memerlukan informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu.

Menurut Munawir yang berjudul *Analisa Laporan Keuangan* (2007:13)

menyatakan bahwa :

”Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Modal atau Laba yang Ditahan, walaupun dalam prakteknya sering diikutsertakan beberapa daftar yang sifatnya untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut. Misalnya, Laporan Perubahan Modal Kerja, Laporan Arus Kas, Perhitungan Harga Pokok, maupun daftar-daftar lampiran yang lain.”

Menurut PSAK No.1 (2015:3) adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya, Laporan Arus Kas atau Laporan Arus Dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan perubahan harga.”

Menurut SAK ETAP (2013:17), laporan keuangan yang lengkap meliputi:

1. “Neraca.
Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: kas dan setara kas; piutang usaha dan piutang lainnya; persediaan; properti investasi; aset tetap; aset tidak berwujud; utang usaha dan utang lainnya; aset dan kewajiban pajak; kewajiban diestimasi; ekuitas.
2. Laporan laba rugi.
Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan; beban keuangan;

bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; beban pajak; laba atau rugi neto.

3. Laporan perubahan ekuitas;
 Dalam laporan ini menunjukkan Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, penghitungan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode.
4. Laporan arus kas
 Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
5. Catatan atas laporan keuangan
 yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.”

Berdasarkan jenis-jenis laporan keuangan diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Laporan laba rugi, Laporan perubahan ekuitas, Neraca, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan.

2.1.2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015:3) Tujuan laporan keuangan adalah

“Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi”. Laporan keuangan juga menunjukkan

hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut SAK ETAP (2013), dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: “*asset*, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas.” Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

2.1.2.4 Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna laporan keuangan menurut Martani (2012:33) adalah:

1. investor
Menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas.
2. Karyawan
Kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
3. Pemberian jaminan
Kemampuan membayar utang dan bunga yang akan memengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman.
4. Pemasok dan kreditur lain
Kemampuan entitas membayar liabilitas pada saat jatuh tempo.
5. Pelanggan
Kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya.
6. Pemerintah
Menilai bagaimana alokasi sumber daya.
7. Masyarakat
Menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengguna laporan keuangan diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang berkepentingan dalam penggunaan laporan keuangan baik investor, karyawan, pemerintah, dll.

2.1.3 Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kualitas

Pengertian atau makna atas konsep kualitas telah diberikan oleh banyak pakar dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga menghasilkan definisi-definisi yang berbeda pula.

Pengertian kualitas menurut Lema Ellitan dan Lina Anatan (2007:44) menjelaskan bahwa:

“Kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan pelanggan.”

Sedangkan definisi kualitas menurut Kotler (2009:49) adalah

“seluruh ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat”. Ini jelas merupakan definisi kualitas yang berpusat pada konsumen, seorang produsen dapat memberikan kualitas bila produk atau pelayanan yang diberikan dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen.

Pengertian kualitas tersebut menunjukkan bahwa kualitas itu berkaitan erat dengan pencapaian standar yang diharapkan.

2.1.3.2 Pengertian Informasi

Pengertian informasi yang dikemukakan oleh Azhar Susanto (2013:38) adalah sebagai berikut:

“Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam informasi yaitu:

1. Informasi merupakan hasil pengolahan data
2. Memberikan makna atau arti
3. Berguna atau bermanfaat.”

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:13) mengemukakan pengertian informasi adalah:

“Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”.

Sesuai dengan beberapa definisi di atas bahwa informasi merupakan keluaran (output) dari suatu proses pengolahan data, informasi ini biasanya telah tersusun dengan baik dan mempunyai arti bagi penerimanya. Sehingga, dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

2.1.3.3 Pengertian Kualitas Informasi

Pengertian mengenai kualitas informasi menurut Baltzan (2012:214) adalah sebagai berikut:

“Information integrity is a measure of the quality of information. Integrity constraints are rules that help ensure the quality of information. The database ensures that users can never violate these constraints. To ensure information system do not suffer from data integrity issues, review for the characteristics common to high quality information: accuracy, completeness, timeliness, consistency and uniqueness”.

Kemudian Gelinas et al., (2012:19) memberikan pengertian kualitas informasi sebagai berikut:

“Quality of information is information that is useful for the decision to be made. User specific quality (decision usefulness) provide additional emphasis for these points: relevance, timeliness, accuracy and completeness.”

Definisi Kualitas Informasi menurut (Kusrini 2007:8) mengatakan bahwa:

“Informasi yang berkualitas adalah informasi yang memiliki 3 kriteria yaitu, Akurat, Tepat pada Waktunya, dan Relevan”

Menurut Hanif (2007:114) Berpendapat bahwa:

“Kualitas Informasi Merupakan suatu himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan sehingga laporan tersebut dapat dimengerti, diperbandingkan, dan tidak menyesatkan”.

2.1.3.4 Pengertian Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan

Pengertian Kualitas informasi akuntansi keuangan menurut Maman Suherman (2008:467) adalah:

“Kualitas informasi akuntansi keuangan merujuk pada kemampuan dalam pengambilan keputusan. Informasi harus mengacu kepada standar yang ada yaitu kualitas informasi akuntansi keuangan dari pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan adalah Suatu prosedur yang menghasilkan informasi akuntansi yang efektif dan harus mengacu pada standar yang ada yang sesuai dengan tujuan dan manfaatnya.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 2 Qualitatif of Accounting Information*, dalam Suwardjono (2005:164-179) menjelaskan karakteristik kualitatif yang membuat informasi akuntansi bermanfaat atau berkualitas adalah sebagai berikut :

- “1. Kualitas Primer adalah kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kualitas primer meliputi relevan dan handal (reliabel).
 - a. Relevan berarti informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi diberbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut.
 - b. Tepat waktu berarti informasi akuntansi tersebut tersedia pada saat dibutuhkan oleh para pemakainnya.
 - c. Handal (reliable) berarti bahwa informasi tersebut dapat dipercaya, karena cukup terbebas dari kesalahan dan penyimpangan di dalam penyajiannya. Informasi yang handal adalah informasi yang memenuhi syarat: dapat diperiksa, penyajian yang jujur, dan netral.
 - d. Lengkap berarti informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada data fakturnya.”
2. Kualitas Sekunder merupakan kualitas tambahan yang seharusnya dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun hal ini bukan merupakan kualitas utama, namun jika dipenuhi akan membawa dampak positif bagi pengguna/pemakainya. Kualitas sekunder meliputi keterbandingan dan konsistensi.
 - a. Keterbandingan berarti bahwa laporan keuangan (informasi) suatu perusahaan akan lebih bermakna bagi para pemakainya jika dapat diperbandingkan dengan informasi yang serupa dari perusahaan-perusahaan lain. Suatu informasi dianggap dapat diperbandingkan jika sudah dievaluasi dan dilaporkan dengan cara yang sama untuk perusahaan-perusahaan yang berbeda.
 - b. Konsistensi berarti bahwa laporan keuangan (informasi) suatu perusahaan akan lebih bermakna bagi para pemakainya jika dapat diperbandingkan dengan informasi yang serupa dari perusahaan yang sama pada waktu yang berbeda. Dalam

menyajikan informasi, perusahaan harus memberikan perlakuan akuntansi yang sama terhadap transaksi yang sama pada waktu-waktu yang berbeda”.

2.1.3.5 Ciri-ciri Kualitas Informasi

Ciri-ciri informasi yang berkualitas Menurut Mc. Leod dalam Azhar Susanto (2013:38) mengatakan bahwa sebagai berikut :

1. Akurat
Artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka dianggap data tersebut akurat.
2. Relevan
Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi diberbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut.
3. Tepat Waktu
Artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut di perlukan, tidak besok atau beberapa jam lagi.
4. Lengkap
Artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada data faktornya.”

2.1.4 Self Assessment System

2.1.4.1 Pengertian Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai Ketentuan Undang-undang perpajakan (KUP) yang berlaku. Dalam hal ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta

pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak.

Menurut Waluyo (2013:17) pengertian *self assessment system* sebagai berikut:

“Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang di memberi wewenang kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Menurut Aristanti Widyaningsih (2013:15) pengertian *self assessment system* sebagai berikut:

“Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang”.

Menurut Mardiasmo (2013:7) pengertian *self assessment system* sebagai berikut:

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

Menurut Thomas Sumarsan (2012:14) pengertian *self assessment system* sebagai berikut:

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011:55) pengertian *self assessment system* yang ada dalam *International Tax Glossary* sebagai berikut:

“under self assessment is meant the system which the taxpayer is required not only to declare his basis of assessment (e.g. taxable income) but also to submit a calculation on the tax due from him and, usually, to accompany his calculation with payment of the amount he regards as due”.

Dalam sistem ini, fiskus hanya berperan untuk mengawasi, seperti misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran penghitung dan penulis. Meskipun demikian, untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada dalam SPT, fiskus akan melakukan pemeriksaan. Di Indonesia, pajak penghasilan Orang Pribadi dan Badan serta Pajak Pertambahan Nilai menggunakan sistem ini.

Demikian pula menurut Zain (2008:2) pengertian dari *Self Assessment System* yaitu:

“Wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT)”.

Sedangkan menurut John Hutagaol (2007:7) menjelaskan tentang *Self assessment system* yaitu:

“Self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri semua kewajiban perpajakannya.

Azas pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi Wajib Pajak. Konsekuensi yang di timbulkan oleh *Self Assessment System* ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak tersebut.

Gunadi (2016:33), menyatakan bahwa sarana perhitungan, pelaporan, serta penyetoran tersebut, antara lain :

1. Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP).
2. Surat Setoran Pajak (SSP)
Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
4. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang digunakan untuk menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang bayar tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil.
5. Surat Keputusan Pembetulan
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.
6. Surat Keputusan Keberatan
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.”

2.1.4.2 Pemahaman Wajib Pajak pada Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini *adalah self assessment system*, yaitu ketentuan pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT.

Menurut Zain (2008:112) dengan sistem ini wajib pajak mendapatkan beban yang berat karena harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam surat pemberitahuannya, yaitu menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang, dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Zain (2008:113) menerangkan ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak sebagai berikut.

- “1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian, melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.”

Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri. Selain itu, wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, indikator wajib pajak yang telah memahami *self assessment system* adalah wajib pajak mampu menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.

2.1.4.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Self Assessment System

Agar *Self Assessment System* ini bisa menjadi berhasil sesuai dengan harapan fiskus, maka pastinya ada beberapa faktor yang mempengaruhinyayang harus diperhatikan, baik oleh fiskus maupun oleh wajib pajak. Sebagaimana dinyatakan oleh Rachmat Soemitro dalam Harahap (2004:44), bahwa keberhasilan *Self Assessment System* ditentukan oleh:

- a) Kesadaran pajak dari wajib pajak tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.

- b) Kejujuran wajib pajak
Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *Self Assessment System* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.
- c) Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*)
Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak, dengan kerangka pemikiran bahwa kesadaran dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.
- d) Disiplin untuk membayar pajak (*tax discipline*)
Tax discipline berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak”.

Di dalam *Self Assessment System* ini pihak fiskus memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Inti asas atau sistem ini adalah adanya peralihan sebagian wewenang Dirjen Pajak dalam menetapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak”.

2.1.4.4 Ciri-ciri Self Assessment System

Ciri-ciri *Self Assesment System* menurut Mardiasmo (2013:7) adalah sebagai berikut:

- “1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi”

Sedangkan ciri-ciri *self assessment system* menurut Siti Kurnia (2010:102) adalah sebagai berikut:

- “1. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri
3. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.”

Menurut Agus Setiawan (2008:1) Ciri- ciri *self assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, yaitu mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terhutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2.1.4.5 Prinsip *Self Assessment System*

Sebelum UU No. 6 Tahun 1983 lahir, penghitungan pajak dilakukan oleh fiskus (aparatur pajak). Sistem pemungutannya dikenal dengan istilah *official assessment system*. Perpindahan dari *official assessment* ke *self assessment* inilah yang kemudian ditandai sebagai reformasi perpajakan. Prinsip *self assessment* ini tampak pada Pasal 12 UU KUP berikut kutipannya:

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif dalam membayar pajak. Aktif di sini berarti menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak.

Prinsip *self assessment system* pada UU KUP bahkan mengandung makna bahwa hasil perhitungan WP, berapa pun itu, untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) Pasal 12 kemudian ditutup dengan ayat (3) yang berbunyi,

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan (SPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”

Ayat (3) ini berfungsi sebagai pengendali. Jadi, apabila kemudian diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh WP keliru, barulah fiskus membenarkannya. Namun, dengan aturan daluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu diketahui bahwa perhitungan WP dianggap benar dan sah untuk selamanya apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan kesalahan perhitungan. *Self assessment system* memindahkan beban pembuktian kepada

fiskus. Wajib pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.

2.1.4.6 Dimensi Self Assessment System

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* yaitu:

“1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP2P) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak prepayment).

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

a. Membayar Pajak

- 1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
- 2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain di sini berupa:
- 3) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah
- 4) Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*)

c. Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM

merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan”.

2.1.5 Efektivitas Administrasi Perpajakan

2.1.5.1 Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut siagian (2014:234) adalah :

“untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu system kerja dapat juga dengan memberikan peringkat dengan menggunakan skala peringkat. Skala peringkat yang digunakan adalah : (dalam presentase (1) > 100 sangat efektif, (2) 90 - 100 efektif, (3) 80 - 89 cukup efektif, (4) 70 - 79 kurang efektif, (5) < 69 tidak efektif”.

Menurut Mardiasmo (2012), bahwa pengertian efektivitas :

“Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan”.

Pengertian efektivitas jika dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak adalah seberapa realisasi pajak yang berhasil dicapai berdasarkan target atau sasaran yang sebenarnya harus dicapai pada periode tertentu.

2.1.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut: (1) Adanya tujuan yang jelas, (2) Struktur organisasi. (3) Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat, (4) Adanya sistem nilai yang dianut. Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya tujuan organisasi mencakup beberapa fungsi diantaranya yaitu memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi.

2.1.5.3 Pengertian Administrasi Perpajakan

Menurut Sophar Lumbantoran yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:93), administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan perpajakan. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak. Administrasi pajak dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun ditempat wajib pajak, sedangkan administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, system dan organisasi atau kelembagaan.

Menurut Liberti Pandiangan (2008:15), mengemukakan bahwa “administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN”. Administrasi Perpajakan berperan penting dalam system perpajakan suatu Negara. suatu Negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan system perpajakan disuatu negara yang dipilih.

Menurut Gunadi (2008), administrasi pajak dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak, sedangkan administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, system dan organisasi atau kelembagaan. Sebagai suatu fungsi, administrasi perpajakan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur yaitu peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, dan wajib pajak yang saling berkaitan yang secara bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan mengelola proses perpajakan yang terwujud pada kantor pusat, wilayah, dan pelayanan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak. Administrasi perpajakan harus sebagai *service point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan. Pembaruan sistem perpajakan harus disusun dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi instrumen yang mampu bekerja secara efektif dan efisien.

Menurut Carlos A. Silvani (1992) dan dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:93-94) mengatakan bahwa Administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah berikut :

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*)

Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi wajib pajak. Penambahan jumlah wajib pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan

pajak. Penerapan sanksi tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak padahal sebenarnya potensial untuk itu.

2. **Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)**
Menyikapi wajib pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga *stop filing taxpayers*, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab-sebab tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. Kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa.
3. **Penyelundup Pajak (*tax evaders*)**
Penyelundup pajak (*tax evaders*) yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sangat tergantung dari kejujuran wajib pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah wajib pajak melakukan penyelundupan atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang wajib pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.
4. **Penunggak Pajak (*delinquent tax payers*)**
Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif. Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik, sehingga *tax ratio* akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu perencanaan (*Planning*) yang baik, pengorganisasian (*Organizing*) yang tepat, pelaksanaan (*Actuating*) dan pengawasan (*Controlling*) yang berkesinambungan. Terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya Pegawai Pajak yang berkualitas, terampil, berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan yang telah teruji dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. (Siti Kurnia Rahayu 2010:94)

Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan *taxpayers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus

sama dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal. (Siti Kurnia Rahayu 2010:95)

Setelah memperoleh kepercayaan masyarakat serta pengertian dan dukungan rakyat banyak, administrasi pajak baru dapat dianggap sehat (sound).

Chaizi Nasucha dalam Rapina (2004) menyebutkan bahwa ukuran yang dipakai untuk mengukur efektifitas administrasi perpajakan adalah bahwa suatu administrasi perpajakan mampu untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela, menerapkan prinsip-prinsip *self assessment*, menyediakan informasi kepada Wajib Pajak, mempunyai kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran, meningkatkan kontrol dan supervisi, memberikan sanksi perpajakan yang tepat.

Dari beberapa uraian diatas bila dikaitkan dengan administrasi perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas administrasi perpajakan merupakan terlaksananya tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat pajak dalam upaya memungut potensi pajak yang ada menjadi penerimaan riil sehingga tercapainya tujuan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencapai target (anggaran) penerimaan pajak secara optimal.

2.1.5.4 Dimensi dan Indikator Efektivitas Administrasi Perpajakan

Menurut Chaizi Nasucha dalam Rapina (2005:166) dan pada dasarnya meliputi:

1. Restrukturisasi Organisasi
 - a. Pelayanan satu pintu melalui Account Representative
 - b. Penyederhanaan prosedur administrasi dan meningkatkan standar waktu dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak.
 - c. Dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak.

2. Penyempurnaan Proses Bisnis melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi

- a. System pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak
- b. System pembayaran pajak secara on-line (teller-bank, internet banking, ATM) memberikan kemudahan bagi wajib pajak
- c. Sistem Administrasi modern (e-filing, e-SPT, Website) sudah benar-benar dimanfaatkan demi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
- d. Complaint center memberikan kemudahan bagi wajib pajak apabila keberatan dan keluhan tentang pajak

3. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia.

- a. kampanye sadar dan peduli pajak
- b. simplifikasi administrasi perpajakan
- c. intensifikasi penerimaan pajak
- d. mengembangkan mekanisme *internal quality control* atas 3. pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan serta melaksanakan pelatihan tentang metode dan teknik pelayanan prima, membangun sistem komunikasi yang efektif untuk mendapatkan umpan balik
- e. meninjau ulang pelaksanaan reorganisasi, pengukuran kerja, pengukuran kepuasan wajib pajak, pertemuan rutin dan kunjungan rutin untuk mendapat *feedback*
- f. merancang, mengusulkan dan merealisasikan kebutuhan investasi sehubungan dengan pembentukan gambar/sifat pokok skema kompensasi baru berupa Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) bagi pegawai pajak.

4. Pelaksanaan *Good Governance*

- a. penerapan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Government*)
- b. menerapkan kode etik kepada seluruh pegawai Direktorat Jendra Pajak
- c. Pembentukan Komite Kode Etik
- d. meningkatkan efektifitas pengawasan oleh Inspektorat Jendral Departement Keuangan
- e. kerja sama dengan Komisi Ombudsman Nasional
- f. Pemoderan fasilitas perkantoran

2.2 Kerangka Pemikiran

Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan, *Self Assessment System* dan efektivitas Administrasi perpajakan adalah masalah yang diangkat oleh Penulis untuk diteliti. Dalam system self assessment, peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu di dalam pengumpulan pajak. Apabila system tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka diyakini bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat secara otomatis dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan diberlakukannya *self assessment system* bisa saja wajib pajak tidak jujur dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Dengan sistem pajak itu juga wajib pajak bisa dengan leluasa untuk merencanakan kewajiban pajaknya agar pajak yang akan dibayarkan bisa diminimalkan.

Kualitas suatu informasi akuntansi keuangan adalah informasi akuntansi harus memenuhi syarat seperti perbandingan antara manfaat dan biaya, dapat dimengerti, relevan, dapat dipercaya, nilai prediksi, *feedback* (umpan balik), tepat waktu, dapat dibandingkan, serta *materiality* (cukup dimengerti). Alat untuk mengukur kualitas suatu informasi akuntansi keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *self assessment* dimana dalam sistem *self assessment* memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

Penelitian ini mengenai Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dan sistem *self assessment* dengan Efektivitas Administrasi Perpajakan dengan variabel dependen menggunakan sistem *self assessment*. Kemudian variabel independen dalam penelitian ini adalah Kualitas informasi akuntansi Keuangan dan *Self Assessment System*.

Dari pemaparan di atas, adapun dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Self Assessment System

Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Self Assessment system menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102) yaitu :

“Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang. Karena dalam pelaksanaan Self Assessment System menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan”.

Teori diatas didukung oleh penelitian terdahulu Menurut Ari Bramasto (2012) menyatakan bahwa :

“Wajib pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Wajib pajak harus mengadakan pembukuan dan pencatatan. Salah satu unsur yang terkait dengan dengan penyelenggaraan pembukuan wajib pajak adalah laporan keuangan (Informasi Akuntansi Keuangan). Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem Self Assessment System”.

Teori diatas didukung oleh penelitian terdahulu Menurut Ery Rahmat (2014) menyatakan bahwa :

“Penerapan *self assessment system* yang belum optimal terjadi karena masih banyak wajib pajak yang informasi akuntansinya belum berkualitas, ditandai dengan informasi akuntansi wajib pajak belum sepenuhnya akurat, relevan, tepat waktu dan lengkap dalam pengambilan keputusan.”

Teori diatas didukung oleh penelitian terdahulu Menurut Carolina Toman Halomoan (2015) menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan *self assessment system*, kualitas informasi akuntansi keuangan harus dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Tetapi yang terjadi dilapangan kualitas informasi akuntansi keuangan (laporan keuangan) yang disajikan masih ada yang tidak dapat dipahami oleh wajib pajak.”

Berdasarkan terori-teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya diatas, maka dapat dikatakan bahwa kualitas informasi akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap *self assessment system*. karena wajib pajak dituntut untuk menentukan sendiri jumlah wajib pajak nya sehingga informasi akuntansi yang dia laporkan harus sesuai dengan standar yang ada.

2.2.2 Pengaruh Self Assessment System terhadap Efektifitas Administrasi Perpajakan

Menurut Fajar Budiman dan Nia Anggie Pratii (2010) bahwa :

“*Self Assessment System* bertujuan mendorong individu (wajib pajak) kearah yang lebih positif dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dan dapat dilaksanakan dengan mudah, tertib, efisien, dan terkendali sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak”.

Sedangkan berdasarkan penelitian Nada O. Eissa and William Jack (2009) menyatakan bahwa :

“Di lain pihak sistem ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu dapat meningkatkan produktifitas dan murah. Pemerintah tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang Wajib Pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan (sekaligus memerintahkan pembayaran) jumlah tersebut kepada Wajib Pajak, sehingga waktu, tenaga dan biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas pemerintahan lainnya. Selain itu sistem self assessment akan mendorong Wajib Pajak untuk memahami dengan baik atas sistem perpajakan yang berlaku terhadapnya”.

Teori diatas didukung oleh penelitian terdahulu Menurut Diena Jukijanna (2015) menyatakan bahwa :

“SAS (*Self Assessment System*) dan administrasi pajak yang ditetapkan pemerintah dan dilakukan oleh wajib pajak dinilai sudah baik dalam pelaksanaannya. Meskipun administrasi pajak dinilai sudah baik dan dengan sistem yang berlaku yaitu SAS (*Self Assessment System*) yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, tetap harus ada pengawasan lagi agar dapat meningkatkan pendapatan pajak dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Perlu juga diadakannya pemberitahuan mengenai administrasi pajak guna meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan untuk mencegah ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan dalam administrasi pajak.”

Teori diatas didukung oleh penelitian terdahulu Menurut Mulugeta Terrefe (2016) menyatakan bahwa :

“Sistem *Self Assessment* dan Administrasi Perpajakan memiliki relevansi dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela, harus ditetapkan untuk penerapan sistem penilaian mandiri secara efektif. Jika sistem self assessment berfungsi efektif, maka Undang-undang melalui program pendidikan pajak, untuk menyederhanakan undang-undang perpajakan dan prosedur pengarsipan pajak, untuk membuat administrasi pajak yang efektif sehingga dapat menerapkan undang-undang perpajakan secara efektif, untuk menerapkan denda pajak dengan sangat dan seragam, untuk memperbaiki layanan pajak yang diberikan untuk wajib pajak dan Menerapkan audit berbasis risiko yang efektif pada dokumen pajak wajib pajak secara teratur.”

Berdasarkan pendapat para pakar dan peneliti sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perpajakan yang ada bahwa Self Assessment System mendorong wajib pajak ke arah positif untuk meningkatkan pengetahuan pajak mereka yang kebijakan pajaknya setiap tahun berubah sehingga pelaksanaan administrasi perpajakan lebih rapi, sederhana, dan mudah untuk dipahami.

Dalam Self Assessment System , Administrasi pajak berperak aktif dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan, dan penerapan sanksi dalm peraturan perpajakan. Serta Self Assessment System memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, tetap harus ada pengawasan lagi agar meningkatkan pendapatan pajak dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Perlu juga diadakannya pemberitahuan mengenai administrasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan untuk mencegah ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpanan dalam administrasi pajak.

Dan menurut Chaizi Nasucha dalam Rapina (2011) menyebutkan bahwa ukuran yang dipakai untuk mengukur efektifitas administrasi perpajakan adalah bahwa suatu administrasi perpajakan mampu untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela, menerapkan prinsip-prinsip *self assessment*, menyediakan informasi kepada Wajib Pajak, mempunyai kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran, meningkatkan kontrol dan supervisi, memberikan sanksi perpajakan yang tepat.

Berdasarkan terori-teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya diatas, maka dapat dikatakan bahwa SAS (*Self Assessment System*) berpengaruh tapi tidak dominan dan lebih dominana oleh variable lain yang tidak diteliti dan masalah yang terdapat pada administrasi perpajakan terjadi karena administrasi perpajakan yang ditetapkan pemerintah belum berjalan dengan baik . terkait dengan administrasi perpajakan yang diterapkan pemerintah masih berbelat belit sehingga menyulitkan wajib pajak. Mengenai pendaftaran pajak, bamyak yang mendaftarkan diri walaupun kadang tidak digunakan dengan baik. Terkait dengan pembayaran pajak sudah tidak menyulitkan wajib pajak sehingga sebagian besar wajib pajak sudah sering melaporkan SPTnya. Dan terkait pemagihan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sudah sesuai dengan pajak yang terutang.

Berdasarkan pendapat para pakar dan peneliti sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perpajakan yang ada bahwa *Self Assessment System* mendorong wajib pajak ke arah positif untuk meningkatkan pengetahuan pajak mereka yang kebijakan pajaknya setiap tahun berubah

sehingga pelaksanaan administrasi perpajakan lebih rapi, sederhana, dan mudah untuk dipahami.

3 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1


No	Peneliti	Judul dan Obyek Penelitian	Hasil	persamaan	perbedaan
1.	Simon James and Clinton Alley (Jurnal of Finance and Management in Public Services, Volume 2, No.2, September 2010)	<i>Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration</i>	The paper describes the purpose of tax compliance and the factors that affect the willingness of tax payers to comply with a tax system	Variabel yang diteliti sama yakni Administrasi Pajak dan <i>Self Assessment System</i>	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable Perencanaan Pajak
2.	Peter White, Anne Cronin, Christian Anderson, dan Dianna Smith	<i>The Australian Taxation Office's Management of Aggressive Tax Planning</i>	Salah satu aspek dari tugas ini adalah untuk mengelola perencanaan pajak agresif. Mengelola perencanaan pajak agresif adalah hal yang penting dan tidak hanya dalam melindungi integritas dari koleksi pendapatan, tetapi juga dalam membantu mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam sistem pajak. untuk mengamankan kepatuhan wajib	Variabel yang diteliti sama yakni Perencanaan Pajak dan <i>Self Assessment System</i>	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable Administrasi Pajak

			pajak di bawah SAS (<i>self assessment system</i>),		
3.	John Hutagaol (Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 4, No 4, Januari 2005 : 24-25)	<i>Self Assessment Implementasi & Kendalanya</i>	Dalam system self assessment, peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan	Variabel yang diteliti sama yakni <i>Self Assessment System</i>	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable Perencanaan Pajak dan Administrasi Pajak
4.	Ari Bramasto (2012 :180)	“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas Sistem <i>Self Assessment</i> ”	“Wajib pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Wajib pajak harus mengadakan pembukuan dan pencatatan. Salah satu unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pembukuan wajib pajak adalah laporan keuangan (Informasi Akuntansi Keuangan). Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang	Variabel yang diteliti sama yakni Sistem <i>Self Assessment</i> , dan Kualitas Informasi Akuntansi.	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable Administrasi Pajak

			menganut sistem Self Assessment System”.		
5.	Diena Jukijanna Tahun 2014	“Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Sistem Self Assessment dan Implikasinya Terhadap Administrasi Pajak	Perencanaan pajak dan SAS (<i>Self Assessment System</i>) yang dilakukan wajib pajak dinilai sudah cukup baik, akan tetapi dengan adanya wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang banyak wajib pajak yang merencanakan pajaknya, dan masih ada beberapa wajib pajak yang belum mengetahui beberapa peraturan perpajakan yang digunakan untuk mencari celah dalam penghematan pajak. Oleh karena itu wajib pajak perlu memahami terlebih dahulu peraturan yang berlaku untuk menghemat pajaknya dan membayarkannya sendiri sesuai dengan SAS (<i>Self Assessment System</i>) yang berlaku, agar penghematan pajak yang dilakukan tidak melanggar peraturan. SAS	Variabel yang diteliti sama yakni Sistem <i>Self Assessment</i> dan Efektivitas Administrasi Perpajakan.	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable Kualitas Informasi akuntansi keuangan

			<p>(<i>Self Assessment System</i>) dan administrasi pajak yang ditetapkan pemerintah dan dilakukan oleh wajib pajak dinilai sudah baik dalam pelaksanaannya. Meskipun administrasi pajak dinilai sudah baik dan dengan sistem yang berlaku yaitu SAS (<i>Self Assessment System</i>) yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, tetap harus ada pengawasan lagi agar dapat meningkatkan pendapatan pajak dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.</p>		
--	--	--	--	--	--

Dengan melandaskan pada pendapat para ahli, teori-teori yang relevan dan berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dilakukan paradigma sebagai berikut:



2.2 Gambar Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:64) Pengertian hipotesis yaitu:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka penulis menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengaruh kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap pelaksanaan *self assessment system*

H2: Pengaruh *Self Assessment System* terhadap efektivitas administrasi perpajakan